



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 11257 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
KHODIJAH UMMUL MU'MININ TAHFIDZUL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren KHODIJAH UMMUL MU'MININ TAHFIDZUL QUR'AN dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren KHODIJAH UMMUL MU'MININ TAHFIDZUL QUR'AN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN KHODIJAH UMMUL MU'MININ TAHFIDZUL QUR'AN.
- KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren KHODIJAH UMMUL MU'MININ TAHFIDZUL QUR'AN, beralamat di KP. KARATAN RT. 002/025 No. 102 Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Statistik 510032160225.
- KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.
- KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 011257

Diberikan kepada

**Pondok Pesantren KHODIJAH UMMUL MU'MININ
TAHFIDZUL QUR'AN**

Yang didirikan oleh: **YAYASAN MA'HAD KHODIJAH UMMUL MU'MININ**

Berkedudukan di:

Alamat : **KP. KARATAN RT. 002/025 No. 102**

Kelurahan/Desa : **Segara Jaya**

Kecamatan : **Tarumajaya**

Kabupaten/Kota : **Bekasi**

Provinsi : **Jawa Barat**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **11257**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	2	1	6	0	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **19 November 2021**
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.